LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2022

NOMOR: 13

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara : 1. Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang ...

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9.Peraturan ...

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 138, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6177);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
- 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
- 26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atu menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

- 11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

APBD terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, anggaran Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.397.103.515.680,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rp1.978.365.229.303,00

b. Belanja

Rp2.390.103.515.680,00

Defisit/Surplus

Rp(411.738.286.377,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

Rp418.738.286.377,00

2. Pembiayaan

Rp7.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp411.738.286.377,00

SiLPA tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.978.365.229.303,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan ...

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp914.624.595.303,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp736.953.026.447 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.743.823.102 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.145.772.249 (Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.136.781.973.505 (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima).

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.063.740.634.000,00 (Satu Triliun Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi a direncanakan sebesar Rp911.570.634.000,00 (Sembilan Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.152.170.000.000 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta)

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00, terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.390.103.515.680,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Ruapiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.019.301.724.795 (Dua Triliun Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp942.731.339.110,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b direncanakan sebesar Rp988.697.312.538,00
 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam
 Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas
 Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (5) Belanja ...

- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.960.829.500 (Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.912.243.647 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh).

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp360.801.790.885,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.672.040.225,00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.224.718.365,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja ...

- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.152.013.067,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.406.038.426,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.346.980.802,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan ratus Dua Rupiah).
- (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruffdirencanakan sebesar Rp0,00.

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00, terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal ...

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.411.738.286.377 (Empat Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.418.738.286.377 (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari SiLPA.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.418.738.286.377 (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh).

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah), terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah; dan
 - c. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)
 - (4) Pemberian ...

(4) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp411.738.286.377 (Empat Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp411.738.286.377 (Empat Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- (1) Penyesuaaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2023, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat, dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

- (3) Apabila pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah penetapan perubahan APBD, maka ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan darurat; dan
 - b. keperluan mendesak.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran ...

- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 1. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi;
- m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi daerah lainya;
- n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 30 Desember 2022 WALI KOTA CILEGON,

> > ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 30 Desember 2022

EKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, BANTEN: (13, 74/2022)